



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BATAS SEMPADAN JALAN MENURUT  
KLASIFIKASI FUNGSI JALAN DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan maka dipandang perlu mengatur Penetapan Batas Sempadan Jalan menurut Klasifikasi Fungsi Jalan di Kabupaten Kediri;
  - b. bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan banyak dalam menunjang pergerakan arus barang dan jasa, aktivitas pemerintahan, dinamika ekonomi dan sosial masyarakat, maka perlu adanya suatu pelayanan jasa distribusi ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu penetapan batas sempadan jalan berdasarkan pada peta ruas jalan Kabupaten dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah menurut klasifikasi fungsi jalan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Batas Sempadan Jalan menurut Klasifikasi Fungsi Jalan di Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri D) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Ruas Jalan menurut Klasifikasi Fungsi Jalan di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 15 Seri D) ;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN BATAS SEMPADAN JALAN MENURUT KLASIFIKASI FUNGSI JALAN DI KABUPATEN KEDIRI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas ;
5. Jalan umum, adalah jalan yang diperlukan bagi lalu-lintas umum ;
6. Ruas Jalan, adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat ;
7. Klasifikasi Jalan, adalah ciri-ciri kelas jalan yang ditentukan oleh jumlah jalan masuk, kecepatan serta jarak tempuh ;
8. Jalan Arteri adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu atau kota jenjang kedua dengan ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional ;



9. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua ;
10. Jalan Kolektor adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ketiga yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota ;
11. Jalan Kolektor Primer Tiga adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten ;
12. Jalan Kolektor Primer Empat adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan ;
13. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga ;
14. Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu atau kota jenjang kedua dan seterusnya dengan persil atau kawasan perumahan;
15. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan ;
16. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan ;
17. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di daerah milik jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota ;
18. Pembinaan Jalan, adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan perwujudan sasaran ;
19. Pembina Jalan Kabupaten, adalah Kepala Daerah Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk ;
20. Pembina Jalan Desa, adalah Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk ;
21. Kawasan Khusus, adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suka alam dan wilayah perbatasan ;
22. Leger, adalah dokumen yang memuat catatan mengenai perkembangan suatu ruas jalan.



## B A B II

### JARINGAN JALAN

#### Bagian Pertama Peranan Jalan Pasal 2

- (1) Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (2) Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan, dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata;
- (3) Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan strategis, jaringan jalan di pusat produksi dan jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran ;
- (2) Pengadaan jalan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah Kabupaten sehingga menjangkau keseluruhan pelosok daerah ;
- (3) Pengadaan jalan diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat yang serasi, maju, merata dan seimbang.

#### Pasal 4

Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengusahakan biaya operasi kendaraan menjadi serendah-rendahnya serta dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya.

#### Pasal 5

- (1) Sistem jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi ;
- (2) Sistem jaringan jalan sekunder disusun memperhatikan ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.



**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Jalan Menurut Peranan**  
**Pasal 6**

- (1) Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter ;
- (2) Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter ;
- (3) Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) Km/Jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter ;
- (4) Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter ;
- (5) Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter ;
- (6) Ketentuan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak berlaku pada ruas-ruas jalan pada pengembangan kawasan khusus.

**B A B III**  
**BAGIAN-BAGIAN JALAN**

**Bagian Pertama**  
**Daerah Manfaat Jalan**  
**Pasal 7**

Daerah manfaat jalan terdiri dari ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan perlengkapan lainnya.

**Pasal 8**

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan ;
- (2) Lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut oleh pembina jalan ;



#### Pasal 9

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air ;
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan ;

#### Pasal 10

- (1) Ambang pengamanan jalan adalah batas ruangan antara badan jalan sampai dengan batas pagar ;
- (2) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukkan bagi pengaman konstruksi jalan.

#### Pasal 11

- (1) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan primer diluar kota harus ditempatkan di luar daerah milik jalan ;
- (2) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kota, dapat ditempatkan di luar daerah manfaat jalan sejauh mungkin mendekati ke batas daerah milik jalan ;
- (3) Bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan sistem jaringan jalan sekunder dapat ditempatkan di dalam daerah manfaat jalan dengan ketentuan :
  - a. Untuk yang berada di atas tanah ditempatkan diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan pemakai jalan ;
  - b. Untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

#### Pasal 12

- (1) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di luar kota harus ditanam di luar daerah manfaat jalan ;
- (2) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan pada sistem jaringan jalan sekunder dapat ditanam dibatas daerah manfaat jalan, median atau jalur pemisah.



**Bagian Kedua  
Daerah Milik Jalan**

**Pasal 13**

- (1) Daerah milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasi oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Daerah milik jalan diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.

**Bagian Ketiga  
Daerah Pengawasan Jalan**

**Pasal 14**

- (1) Daerah pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan diluar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan ;
- (2) Pengawasan penggunaan daerah pengawasan jalan pembina berhak mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan.

**B A B IV  
SEMPADAN JALAN**

**Pasal 15**

- (1) Batas luar daerah pengawasan jalan diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima belas ) meter;
  - b. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter;
  - c. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
  - e. Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 (empat) meter;
- (2) Khusus jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter kearah hilir atau hulu.

**Pasal 16**

Sempadan jalan meliputi Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana Lampiran I.



**Pasal 17**

(1) Bagian sempadan jalan untuk masing-masing fungsi jalan minimal sebagai berikut :

- a. Kolektor primer ;
  - 1) Damaja 12 m
  - 2) Damija 16 m
  - 3) Dawasja 30 m
  - 4) Badan jalan 7 m
- b. Lokal Primer ;
  - 1) Damaja 10 m
  - 2) Damija 13 m
  - 3) Dawasja 20 m
  - 4) Badan jalan 6 m
- c. Arteri Sekunder
  - 1) Damaja 13 m
  - 2) Damija 16 m
  - 3) Dawasja 40 m
  - 4) Badan jalan 8 m
- d. Kolektor Sekunder
  - 1) Damaja 10 m
  - 2) Damija 12 m
  - 3) Dawasja 14 m
  - 4) Badan jalan 7 m
- e. Lokal Sekunder
  - 1) Damaja 5 m
  - 2) Damija 10 m
  - 3) Dawasja 12 m
  - 4) Badan jalan 5 m

(2) Sempadan jalan pada ruas-ruas jalan pengembangan kawasan khusus sebagaimana Lampiran II.

**BAB V**  
**JALAN DESA**

**Pasal 18**

(1) Termasuk kelompok Jalan Desa adalah Jaringan jalan Sekunder yang wewenang pengaturannya oleh desa yang dibangun dari swadaya masyarakat ;



- (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada petunjuk Pembina Jalan Kabupaten ;
- (3) Daerah pengawasan jalan Desa diukur minimal 2 (dua) meter kedalam dari batas kepemilikan tanah ;
- (4) Bagian sempadan jalan untuk jalan-jalan desa disesuaikan dengan jaringan jalan lokal sekunder, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) huruf e.

## BAB VI

### PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 19

- (1) Dilarang menggunakan badan jalan dan ruang bebas untuk keperluan yang dapat mengganggu arus lalu lintas, termasuk pedagang kaki lima ;
- (2) Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu penyaluran air ;
- (3) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan pengaman konstruksi jalan ;
- (4) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan jalan di dalam daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

## B A B VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.



## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 22

Pembina jalan dapat menyerahkan pembinaan pengawasan terhadap sempadan jalan sebagian atau seluruhnya kepada Instansi, Badan Hukum atau perorangan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.



**B A B X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 9 - 6 - 2003

**BUPATI KEDIRI,**

TTD.

**Ir. H. SUTRISNO**

**Diundangkan di Kediri**  
**pada tanggal 9 - 6 - 2003**  
**SEKRETARIS DAERAH**

TTD.

**Drs. H. DJOKO SOEHARNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang mengambil salinan  
AN. BUPATI KEDIRI,  
Sekretaris Daerah

  
Drs. H. DJOKO SOEHARNO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 087 537



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR      TAHUN 2003  
  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS SEMPADAN JALAN MENURUT  
KLASIFIKASI FUNGSI JALAN DI KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan banyak dalam menunjang pergerakan arus barang dan jasa, aktivitas pemerintahan, dinamika ekonomi dan sosial masyarakat, maka perlu adanya suatu pelayanan jasa distribusi.

Untuk maksud tersebut perlu penetapan batas sempadan jalan berdasarkan pada peta ruas jalan Kabupaten dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah menurut klasifikasi fungsi jalan.

Penetapan Batas Sempadan Jalan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas




Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas

---

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR                      SERI



**GAMBAR BATAS SEMPADAN JALAN KAWASAN KHUSUS DI KABUPATEN KEDIRI**



Disalin sesuai dengan aslinya

- Yang mengambil salinan

AN. BUPATI KEDIRI

Sekretaris Daerah

Drs. H. DJOKO SOEMARNO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 087 537

BUPATI KEDIRI,

TID

Ir. H. SUTRISNO



## DAFTAR BATAS SEMPADAN JALAN KAWASAN KHUSUS DI KABUPATEN KEDIRI

PENENTUAN RUAS JALAN									
NOMOR URUT	NAMA RUAS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	KLASIFIKASI FUNGSI	BADAN JALAN (M)	DAMAJA (M)	DAMIJA (M)	DAWASJA (M)	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Katang - Pagu	Jl. Prop.	36/41	KP	13,0	18	22	36	
2	Pagu - Bogokidul	36/36	42/43	KP	13,0	18	22	36	Gampengrejo/Pagu
3	Bogokidul - Borolor	41/42/43	Kab. Jombang	KP	13,0	18	22	36	Plemahan/Kunjang
4	Kranggan - Pesantren	Jl. Prop./64	Kodya	KP	13,0	18	22	36	Gampengrejo
5	Kranggan - Plosoklaten	Jl. Prop./69		KP	13,0	18	22	36	Gurah/Plosoklaten
6	Kranggan - Menang	Jl. Prop./63		KP	13,0	18	22	36	Pagu/Gampengrejo
7	Gurah - Pagu	Jl. Prop./34		LP	13,0	18	22	26	Gurah/Pagu
8	Papar - Bogokidul	Jl. Prop.	41/43/47	KP	13,0	18	22	36	Plemahan/Papar
9	Pelem - Bogokidul	Jl. Prop.	41/43/42	KP	13,0	18	22	36	Pare/Plemahan
10	Bendo - Gadungan	Jl. Prop.	54/54	KP	13,0	18	22	36	Pare/Puncu
11	Gedangsewu - Plosoklaten	Jl. Prop.	32/33	KP	13,0	18	22	36	Pare/Plosoklaten
12	Plosoklaten - Wates	33/52	31/25	KP	13,0	18	22	36	Plosoklaten/Wates
13	Wates - Bedali	23/27/32	Kab. Blitar	KP	13,0	18	22	36	Wates/Ngancar
14	Janti - Wonorejo - Wates	Kodya	25/32	KP	13,0	18	22	36	Wates
15	Wates - Ngancar	Wates	28/29	LP	12,0	16	19	26	Wates/Ngancar
16	Ngancar - Babadan	29/29	28/28	LP	12,0	16	19	26	Ngancar
17	Ngancar - Margomulyo - Gn. Kelud	28/109	Gn. Kelud	LP	12,0	16	19	26	Ngancar



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Ngadiluwih - Weru	Jl. Prop.	Jl. Prop.	KP	13,0	18	22	26	Ngadiluwih/Kandat
19	Weru - Pojok - Wates	Jl. Prop./22	26/27/32	KP	13,0	18	22	26	Kandat/Wates
20	Kras - Kanigoro - Sambu	Jl. Prop.	Jl. Prop.	LP	12,0	16	19	26	Kandat/Wates
21	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kodya	Kab. T. Agung	KP	13,0	18	22	30	Mojo
22	Mojo - Besuki	19/19	Sanggrah	LP	12,0	16	19	26	Mojo
23	Jongbiru - Karangrejo	Jl. Prop.	88	LP	12,0	16	19	26	Gampengrejo
24	Ngasem - Kwadungan	37/91	128	LP	12,0	16	19	26	Gampengrejo
25	Ngasem - Sumberjo	37/37/38	64/64	LP	12,0	16	19	26	Gampengrejo
26	Semen - Puhrubuh	9/9	68/69	LP	12,0	16	19	26	Semen
27	Bobang - Selopanggung	91/97	69	LP	12,0	16	19	26	Semen
28	Puhsarang - Mojoduwur	11/11	102/102	LP	12,0	16	19	26	Semen
29	Besuki - Plapar - Selopanggung	19/19	G. Wilis	LP	12,0	16	19	26	Besuki/Semen
30	Semen - Kedak	Kodya	10/11	LP	12,0	16	19	26	Semen
31	Kedak - Joho	9/11	Air Terjun	LP	12,0	16	19	26	Semen
32	Sidomulyo - Selopanggung	19/19	G. Wilis	LP	12,0	16	19	26	Semen
33	Kedak - Kanyoran	5/10	1/8	LP	12,0	16	19	26	Semen

Hal : 2

BUPATI KEDIRI

TID

Ir. H. SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang mengambil salinan

AN. BUPATI KEDIRI

Sekretaris Daerah

Drs. H. DJOKO SOEHARNO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 087 537